



PUTUSAN

Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 26 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 21-B RT. 004
RW. 001 Kel. Tambaksari Kec. Simokerto kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1359/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 8 Agustus 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM-2586/06/2024, tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

Halaman 2 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby



narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,17 gram (nol koma seratus tujuh gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-2586/06/2024, tertanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm) pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Perempatan Kaliendo Jl Simokerto Surabaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Nanang Hariadi dan saksi Moch Arif Ariyadi dan dibantu opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm) yang sedang melintas di Perempatan Kaliendo Jl Simokerto Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,17$ gram yang keberadaannya di saku celana berwarna cream sebelah kiri yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm) memiliki niat untuk membeli narkotika jenis sabu berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Jl.

Halaman 4 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby



Teluk weda No. 05 Pabean Cantikan Surabaya menuju Jl. Kunti Surabaya di warung yang berada di Jl. Kunti Surabaya tersebut menggunkan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 130.000 kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan panggilan CAK kemudian laki-laki yang dipanggil CAK oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Golongan I. Setelah membeli 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I akan Terdakwa gunakan di rumah Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 21 B Rt 04 rw 01 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya, namun sebelum sampai rumah Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana milik Terdakwa yang digunakan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut rencana akan digunakan oleh terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak Bulan Januari 2023 setiap 1 (satu) minggu sekali dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yakni 3 hari sebelum dilakukannya pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik dengan cara mengkonsumsi menuangkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian dipanasi dengan korek api dan setelah mencair asapnya dihisap melalui mulut dikeluarkan melalui lubang hidung seperti orang merokok;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk menambah stamina terdakwa ketika bekerja agar badan terasa enteng dan tidak pegal;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 02743/NNF/2024. Pada tanggal Senin 16 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 201101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07770/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :
 - Yang diterima untuk diuji berupa:
 - 07770/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
 - Ya
 - ng dikembalikan berupa:
 - 07
 - 770/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- Kesimpulan:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07770/2024/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm) pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Nanang Hariadi dan saksi Moch Arif Ariyadi dan dibantu opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm) yang sedang melintas di Perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic yang berisikan kristal warna

Halaman 7 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby



puth dengan berat netto $\pm 0,17$ gram yang keberadaannya di saku celana berwarna cream sebelah kiri yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm) memiliki niat untuk membeli narkoba jenis sabu berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Jl. Teluk weda No. 05 Pabean Cantikan Surabaya menuju Jl. Kunti Surabaya di warung yang berada di Jl. Kunti Surabaya tersebut menggunkan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 130.000 kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan panggilan CAK kemudian laki-laki yang dipanggil CAK oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Golongan I. Setelah membeli 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I akan Terdakwa gunakan di rumah Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 21 B Rt 04 rw 01 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya, namun sebelum sampai rumah Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana milik Terdakwa yang digunakan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut rencana akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak Bulan Januari 2023 setiap 1 (satu) minggu sekali dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yakni 3 hari sebelum dilakukannya pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik



dengan cara mengkonsumsi menuangkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian dipanasi dengan korek api dan setelah mencair asapnya

dihisap melalui mulut dikeluarkan melalui lubang hidung seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk menambah stamina Terdakwa ketika bekerja agar badan terasa enteng dan tidak pegal;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 02743/NNF/2024. Pada tanggal Senin 16 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 201101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07770/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :
 - Yang diterima untuk diuji berupa:
 - 07770/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;

Ya

ng dikembalikan berupa:

Halaman 9 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby



770/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07770/2024/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Moch. Arif Ariyadi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya;

- Bahwa Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm) membeli narkoba jenis sabu berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Jl. Teluk weda No. 05 Pabean Cantikan Surabaya menuju Jl. Kunti Surabaya di warung yang berada di Jl. Kunti Surabaya tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 130.000 kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan panggilan CAK kemudian laki-laki yang dipanggil CAK oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika Golongan I. Setelah membeli 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I akan Terdakwa gunakan di rumah Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 21 B Rt 04 rw 01 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya, namun sebelum sampai rumah Terdakwa diberhentikan oleh saksi dan rekan saksi di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Nanang Hariadi dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (Alm) memiliki niat untuk membeli narkoba jenis sabu berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Jl. Teluk weda No. 05 Pabean Cantikan Surabaya menuju Jl. Kunti Surabaya di warung yang berada di Jl. Kunti Surabaya

tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 130.000 kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan panggilan CAK kemudian laki-laki yang dipanggil CAK oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Golongan I. Setelah membeli 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I akan Terdakwa gunakan di rumah Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 21 B Rt 04 rw 01 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya, namun sebelum sampai rumah Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Semampir pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di perempatan Kaliondo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Jl. Teluk weda No. 05 Pabean Cantikan Surabaya menuju Jl. Kunti Surabaya di warung yang berada di Jl. Kunti Surabaya tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 130.000 kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan panggilan CAK (DPO) kemudian laki-laki yang dipanggil CAK (DPO) oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika Golongan I. Setelah membeli 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika Golongan I akan Terdakwa gunakan di rumah Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 21 B Rt 04 rw 01 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya, namun sebelum sampai rumah Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika didapat dari gaji atau upah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika itu akan rencana dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pidana Narkotika dengan putusan 3 Tahun ditahan di Rutan Medaeng selama 8 Bulan dan di Rutan Pamekasan selama 26 Bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak bulan Januari 2023 dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu 1 (satu)

Minggu sekali dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu 3 (tiga) hari yang lalu sebelum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 02743/NNF/2024. Pada tanggal Senin 16 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 201101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07770/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :

Yang diterima untuk diuji berupa: 07770/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;



Yang dikembalikan berupa: 07770/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07770/2024/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastic yag berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,17 gram (nol koma seratus tujuh gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Semampir pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di perempatan Kaliondo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Jl. Teluk weda No. 05 Pabean Cantikan Surabaya menuju Jl. Kunti Surabaya di warung yang berada di Jl. Kunti Surabaya tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 130.000 kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan panggilan CAK (DPO) kemudian laki-laki yang dipanggil CAK (DPO) oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal



berwarna putih yang berupa Narkotika Golongan I. Setelah membeli 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika Golongan I yang akan Terdakwa gunakan di rumah Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 21 B Rt 04 rw 01 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya, namun sebelum sampai rumah Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika didapat dari gaji atau upah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika itu akan rencana dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan putusan 3 Tahun ditahan di Rutan Medaeng selama 8 Bulan dan di Rutan Pamekasan selama 26 Bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak bulan Januari 2023 dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu 1 (satu) Minggu sekali dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu 3 (tiga) hari yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 02743/NNF/2024. Pada tanggal Senin 16 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang



Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 201101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07770/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti Yang diterima untuk diuji berupa: 07770/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram Yang dikembalikan berupa: 07770/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07770/2024/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KEDUA**: Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni

Halaman 17 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dakwaan **KEDUA**: Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bahwa Terdakwa adalah Bambang Raharjo Bin Mustan dan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari Terdakwa dalam persidangan dan Terdakwa membenarkan identitas dari Terdakwa tersebut sehingga telah sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pengertian “Setiap Orang” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustan adalah termasuk orang perseorangan yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara a quo dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan, sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas segala akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustan ternyata adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya sebab Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan dalam diri Terdakwa maupun terhadap perbuatan yang telah dilakukan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan “izin dalam hal penggunaan Narkotika” berdasarkan pada ketentuan Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Industri, dan Menteri Perhubungan. Tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, tindakan tersebut telah masuk dalam kategori sebagai “Tanpa Hak”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), “melawan hukum” (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Berdasarkan pendapat dari Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, (Asas-



Teori-Praktik Hukum Pidana hal. 44-45), menjelaskan: “Menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB. bertempat di Perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya Terdakwa telah ditangkap Saksi Moch, Arif Ariyadi dan Saksi Nanang Hariyadi serta beberapa anggota kepolisian di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika didapat dari gaji atau upah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar membeli narkotika jenis sabu dengan cara berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Jl. Teluk weda No. 05 Pabean Cantikan Surabaya menuju Jl. Kunti Surabaya di warung yang berada di Jl. Kunti Surabaya tersebut menggunkan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 130.000 kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan panggilan CAK (DPO) kemudian laki-laki yang dipanggil CAK (DPO) oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika Golongan I dan setelah membeli 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa Narkotika Golongan I rencanya akan Terdakwa gunakan di rumah Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 21 B Rt 04 rw 01 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian di perempatan Kaliondo Jl Simokerto Surabaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang berupa Narkotika jenis sabu disimpan di saku celana milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,17$ gram (nol koma seratus tujuh gram), 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ, 1 (satu) buah kunci kontak statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Raharjo Bin Mustar (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastic yag berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,17$ gram (nol koma seratus tujuh gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan No Pol : L 2452 IQ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 3 September 2024, oleh Hj Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 5 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
Suparno, S.H., M.H

TTD
Hj Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD
Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Sby